

## **PENETAPAN AGEN SOSIALISASI**

**2018**

**KPT 07 TAHUN 2018, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 07/HK.03.2-Kpt/02/KPU/3202/I/2018 TENTANG PENETAPAN AGEN SOSIALISASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBENUR JAWA BARAT TAHUN 2018.**

**ABSTRAK :** Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 119/PP.032.2-Kpt/32/Prov/ IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, perlu dibentuk Agen Sosialisasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

### **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 119/PP.032.2-Kpt/32/Prov/ IX/2017.

### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Agen Sosialisasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. Masa kerja Agen Sosialisasi selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Februari dan berakhir sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada tanggal 27 Juni 2018. Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2018.
- Lampiran 2 hlm